

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan salah satu Lembaga Yudikatif yang memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terjadi dalam hubungan masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan lembaga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim disini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sudah diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam ketentuan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 R.Bg, j.o Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.¹

Putusan adalah produk peradilan yang utama setelah terjadinya pemeriksaan perkara di pengadilan, karena putusan merupakan jawaban

¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 34.

akhir dari perkara yang diajukan oleh para pihak, sebagai produk pengadilan maka putusan harus memuat pertimbangan yang cukup.²

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam putusan pengadilan hakim wajib untuk menggali hukum, dengan cara melihat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis meliputi Undang-Undang dan hukum tidak tertulis meliputi hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim adalah produk utama dalam suatu pengadilan, putusan hakim di setiap tingkat pengadilan nya dapat mencerminkan kualitas, integritas, kecepatan, aksesibilitas, dan konsisten penalaran hakim.³

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan

² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 3.

³ Cekli Setya Pratiwi, *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/PID/B/2010/PT Sby*. Malang. Jurnal Humanity. Vol. 9 No. 1. Dalam ejournal.umm.ac.id. 2013. Hlm. 167.

terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.⁴

Hukum Acara Peradilan Agama membedakan menjadi 2 antara perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara gugatan (*jurisdiction contentiosa*) untuk perkara permohonan diperiksa di pengadilan agama yang produk akhirnya adalah penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya adalah putusan (*vonis*).

Diantara perkara permohonan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama adalah perkara permohonan asal usul anak. Permohonan asal usul anak adalah penetapan asal-usul anak dimana orang tua bisa mendapatkan kejelasan terhadap status hukum si anak tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antar anak dan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya yang terjadi dari perkawinan yang sah.

Pembuktian asal-usul anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 bahwa:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang

⁴ DR. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) I.S.S.N – International Standard Serial Number), 2008, hlm. 337.

anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut Ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sebelumnya, anak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Maka seorang anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah berarti memiliki status anak yang tidak sah.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan*

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Ini dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵

Namun menariknya penulis mendapatkan perkara permohonan asal usul anak yang ditetapkan oleh penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sumber dalam Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr. dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwasannya jeda anak dilahirkan setelah akad yaitu 4 bulan 3 hari.

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 158.

Maka dalam hal ini yang menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait penetapan asal-usul anak ditinjau dari pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, dan metode penemuan hukum oleh hakim. Untuk mengkaji permasalahan ini maka penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul *“Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang Permohonan Asal-usul anak?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam penetapan perkara nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang Permohonan Asal-usul anak?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam penetapan perkara nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang Permohonan Asal-usul Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang Permohonan Asal-usul Anak.
2. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam penetapan perkara nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang Permohonan Asal-usul Anak.

3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam penetapan perkara nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang Permohonan Asal-usul Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengembangkan khazanah keilmuan di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
2. Untuk menambah wawasan kepada para mahasiswa serta dosen di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
3. Untuk memberikan wacana tambahan bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema yang sama.
4. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang penetapan asal-usul anak.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr)” peneliti akan menelaah beberapa skripsi, atau karya ilmiah yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, sehingga akan terlihat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian lain atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penetapan asal usul anak hasil hubungan di luar nikah diantaranya:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Yuli Hilmasari dengan judul “Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata”. Skripsi ini meneliti tentang anak di luar kawin, hukum Islam telah mengatur terkait kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan, maka tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, hubungan hukum tersebut sama halnya dengan seorang anak yang mempunyai bapak. Dengan demikian status anak yang lahir diluar perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah, yakni tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya. Tetapi menurut hukum perdata, anak di luar kawin itu mempunyai status hukum, yaitu dapat diakui oleh keduanya yaitu ibu atau bapaknya atau salah satu diantara kedua orang tuanya yang melangsungkan perkawinan sah. Mengenai perbedaan antara hukum Islam dan KUHPerdata dalam menganalisa tentang anak luar kawin mencakup mengenai kewajiban/hubungan anak serta mengenai hak mewarisi.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mughniatul Ilma dengan judul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama

⁶ Yuli Hilmasari, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata*, (UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014).

Bantul). Skripsi ini meneliti tentang penetapan hakim Pengadilan Agama Bantul tentang asal usul anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat diketahui bahwa penetapan asal-usul anak memang telah lama menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Salah satu wewenang yang terkandung dalam penetapan asal-usul anak ini adalah pengakuan terhadap anak diluar kawin terutama oleh ayah biologisnya. Menurut Hakim MK bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa seluruh anak berhak atas seluruh hak keperdataan tanpa melihat status perkawinan dari orang tuanya. Sedangkan menurut Hakim PA Bantul ini berpendapat bahwa anak yang lahir sebelum adanya perkawinan (anak zina) tidak bisa mendapatkan hak keperdataan secara penuh. Anak tersebut hanya bisa di beri nafkah dan di biayai dari ayahnya, bukan berupa hak nasab, waris maupun wali.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Alfian Mustaghfiri Hamsyi dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 191/Pdt.P/2017/PA.Pas tentang status anak diluar nikah. Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan

⁷ Mughniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak hasil nikah sirri (nikah dibawah tangan) bukan termasuk dalam kategori anak diluar nikah selama pernikahannya sah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, hanya saja tidak mempunyai payung hukum karena pernikahannya tidak dicatatkan. Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan ini relevan dengan pendapat Imam Hanafi yang tidak mensyaratkan anak dari hasil pembuahan di luar pernikahan harus dirawat di rahim ibunya minimal 6 bulan setelah pernikahan orang tuanya. Sedangkan anak dalam perkara ini hanya dirawat selama 1 bulan setelah pernikahan orang tuanya.⁸

Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti yang akan dilaksanakan adalah peneliti disini menganalisis penetapan dari Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr tentang permohonan asal usul anak. peneliti menganalisis penetapan tersebut dilihat dari pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode hukum hakim nya.

F. Kerangka Berfikir

Anak sah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil hubungan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

⁸ Alfian Mustaghfiri Hamsyi, *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 191/Pdt.P/2017/PA.Pas tentang Status Anak Luar Nikah*, (Universitas Islam Malang, Magister Ilmu Hukum, 2018).

Anak sah memiliki kedudukan yang paling tinggi dimata hukum, sebab anak sah menyanggah seluruh hak yang difasilitasi oleh hukum. Di antara hak istimewa anak sah terlihat antara lain dalam kedudukannya dalam ahli waris yang berada pada level tertinggi diantara golongan-golongan ahli waris lainnya. Selain hak waris anak sah juga mendapatkan legitimasi dalam struktur hak sosial, image, dan lain-lain.⁹

Anak sah yang sudah dijelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam maupun anak sah yang sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 tentang Perkawinan sama-sama menjelaskan bahwa anak yang sah itu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah juga. Maka jika anak yang lahir tidak sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini penetapan (*beschiking* atau *al-isbat*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Putusan/penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substentif) maupun hukum formal (prosedural). Selain juga putusan/penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal tersebut berdasarkan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2012, hlm. 37.

7 Tahun 1989, j.o Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁰

Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan/penetapan tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum mengenai perkara permohonan (*voluntai*) maupun mengenai perkara gugatan (*contentiosa*) sebagai hukum substantif maupun hukum acara perdata hukum prosedural. Putusan/penetapan pengadilan harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan.¹¹

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara yang masuk di pengadilan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusan/penetapan,

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 46.

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Soreang: Ghalia Indonesia), 2012, hlm. 119.

meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur atau ketentuan hukum yang tidak jelas/urang jelas.¹²

Tugas yang diberikan kepada hakim bukan hanya ditujukan dalam melaksanakan fungsi peradilan semata saja, namun hakim juga dituntut untuk dapat menyelesaikan problematika sosial, sehingga hakim harus dapat mendengarkan rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat.

Dalam tugas nya hakim dapat menggali penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan mengeluarkan putusan/penetapan. Dalam hal ini, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat.

Putusan/penetapan di pengadilan ini dilakukan terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan setelah melewati pemeriksaan terlebih dahulu yang sesuai dengan prosedur yang ada dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan mendapatkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa langkah penelitian diantaranya: Menetapkan metode penelitian, menetapkan jenis data, menetapkan sumber data, menetapkan teknik pengumpulan data, dan menetapkan analisis data.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm. 6.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yaitu suatu metode yang menggunakan cara dengan menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 235/Pdt.p/2019/PA.Sbr.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk verbal atau kata-kata, yang bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya bukan yang berbentuk angka.¹³ Data tersebut guna menjawab atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah penelitian yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu data-data yang berkaitan dengan:

- a. Dasar Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr.
- b. Landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr.
- c. Metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr.

3. Sumber Data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet), 2017, hlm. 3.

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekundernya.¹⁴

- a. Sumber Primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan, yaitu Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr.
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa Undang-Undang, buku, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan serta menelaah dokumen-dokumen yang menyangkut dengan Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr, Berita Acara Sidang dan surat-surat kelengkapan perkara yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Studi pustaka yaitu penelaahan, penggalan dan pengumpulan teori-teori terhadap konsep dan buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau dokumentasi yang sesuai dan berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2003, hlm. 64.

serta ilmiah.¹⁵ Di dalam analisis data ini peneliti akan mencoba mengolah data-data yang didapatkan dari hasil studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang sudah didapatkan akan diolah lalu diadakan pembahasan mengenai masalah yang terkait.



¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras) , 2011, Hlm 96.